

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Didalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong merupakan prinsip dalam bermuamalah, bentuk tolong menolong bisa berupa jual beli, pemberian, dan pinjam-meminjam. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, meskipun dia memiliki kedudukan dan kekayaan. Semua makhluk hidup termasuk manusia dapat berinteraksi dan berkembang jika terdapat faktor kebutuhan yang cukup untuk melakukan proses hidupnya.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai berbagai macam akad atau transaksi yang tidak hanya berkaitan dengan benda-benda yang bergerak saja, akan tetapi benda-benda yang tidak bergerak pun sering kali kita jumpai. Salah satu dari benda tidak bergerak tersebut adalah emas.

Pentingnya arti emas bagi kehidupan manusia adalah sejenis logam berharga yang dipercaya dapat mempertahankan nilainya dan digunakan dalam pertukaran. Emas mempunyai kedudukan dan fungsi yang amat penting bagi manusia, pemanfaatan emas tidak lantas hanya bisa dilakukan dengan transaksi jual beli atau tukar menukar saja, akan tetapi mengambil manfaat dengan cara digadaikan juga termasuk salah satu perkara yang sah dilakukan selama emas tersebut berada didalam kuasa salah satu pihak dan transaksinya tidak menyalahi aturan syariah.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan pertolongan kepada sesama manusia apabila kemudian hari adanya kesulitan mengenai kesenjangan hidup dapat diatasi meminjam uang ke pihak lembaga tertentu dengan menjadikan barang suatu miliknya sebagai jaminannya, hal ini dalam ekonomi islam disebut *rahn* (gadai). Barang yang di gadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Gadai merupakan salah satu dari kategori dari pinjaman utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berutang. Maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Gadai atau bisa disebut dengan *rahn* yang diartikan sebagai suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu hutang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut.¹

Banyaknya transaksi yang dilakukan tidak sedikit yang timbul dan seiring berjalannya waktu sehingga perlu pengkajian kembali terhadap akad-akad muamalah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang telah kita ketahui banyak lembaga yang menawarkan berbagai macam transaksi terhadap nasabah seperti halnya akad gadai. Menurut ketentuan syariah bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka penghutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun apabila penghutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya maka hendaklah penghutang memberi izin kepada pemegang

¹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan:Duta Media 2019), 151.

gadai untuk menjual barang gadaian nya. Apabila seandainya izin ini tidak diberikan oleh debitur maka penerima gadai atau kreditur ini dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa debitur melunasi hutangnya.

Dalam hal ini ada kebiasaan bertransaksi dalam hal gadai di desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang ingin peneliti kaji mengenai akad transaksinya. Ternyata dalam transaksi tersebut pihak lembaga atau kreditur menerima barang gadai berupa emas tanpa adanya surat kepemilikan atau kwintasi sehingga barang tersebut tidak memiliki kejelasan.

Pembiayaan *rahn* sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa Tamberu Barat, sehingga pembiayaan *rahn* termasuk salah satu produk yang diminati apabila terjadinya kesenjangan hidup sehingga masyarakat Tamberu Barat bergantung kepada lembaga atau pihak gadai untuk melanjutkan dan memenuhi kebutuhan nya.

Pelayanan yang ramah tamah dari pihak pegadaian juga berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggadaikan suatu barang miliknya, pegadain di desa Tamberu Barat menerima barang gadai berupa emas tanpa adanya surat kepemilikan atau kwitansi sehingga memungkinkan terjadinya suatu permasalahan dimana masyarakat menggadaikan suatu barang yang berupa emas tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Adapun masalah lainnya atau yang biasa disebut problematika tidak hanya menggadaikan emas tanpa adanya surat kepemilikan, tidak lain adalah menggadaikan emas yang di hargai di bawah harga nasabah ketika membeli sehingga nasabah akan mengalami kerugian apabila barang tersebut tidak dapat dilunasi.

Setelah ditelusuri fakta yang ada di lapangan tiga dari lima nasabah menggadaikan emas tanpa adanya surat kepemilikan atau kwitansi, yang dimaksud tanpa adanya kwitansi adalah dimana tidak ada surat tanda kepemilikan yang berisi tanggal pembelian, harga, dan lain sebagainya sehingga rentan terjadinya suatu permasalahan dimana nasabah menggadaikan suatu barang berupa emas yang bukan miliknya. Adapun alasan nasabah menggadaikan emas tanpa adanya kwitansi tidak lain karena hilang, sedangkan pihak lembaga tidak memaksa untuk menggadaikan emas harus beserta surat kepemilikan, sehingga keputusan yang diterapkan oleh pihak lembaga dapat dimanfaatkan nasabah untuk menggadaikan emas yang bukan hak miliknya. Adapun fakta lain di lapangan yaitu nasabah menggadaikan emas akan tetapi oleh pihak lembaga dihargai dibawah harga saat membeli sehingga nasabah akan mengalami kerugian apabila barang tersebut tidak bisa dilunasi, beberapa nasabah merasa tidak adil bahkan merasa dirugikan karena barang yang digadaikan tidak sesuai dengan harga yang dibeli.

Dalam hal ini peneliti tentunya tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika akad gadai terhadap kreditur di Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang khususnya dalam menggadaikan barang berupa emas yang dipraktekkan di lembaga pegadaian Hartadinata Abadi sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan oleh masyarakat di desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana problematika akad gadai emas di desa Tamberu Barat kecamatan Sokobanah kabupaten Sampang?
- b. Bagaimana problematika akad gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tamberu Barat kecamatan Sokobanah kabupaten sampang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana problematika akad gadai emas di desa Tamberu Barat kecamatan Sokobanah kabupaten Sampang
- b. Untuk mengetahui bagaimana problematika akad gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tamberu Barat kecamatan Sokobanah kabupaten Sampang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui problematika akad gadai emas yang belum diketahui oleh penulis.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi keperustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman terhadap problematika akad gadai emas pada masyarakat dikehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

a. Problematika

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua kata “*problem*” berarti masalah atau persoalan sedangkan kata “*problematika*” adalah yang masih menimbulkan masalah, masalah belum dapat dipecahkan. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata “*problem*” berarti problema, soal, masalah, teka teki. Kata “*problem*” berarti masalah atau persoalan sedangkan kata “*problematika*” diartikan dengan suatu yang masih menimbulkan masalah.² Jadi problematika akad gadai emas yaitu masalah yang terjadi dalam akad gadai.

b. Akad Gadai

Akad gadai atau bisa disebut *rahn* adalah satu jenis transaksi *tarabu'*, karena apa yang diberikan *rahin* (pemilik barang) untuk *murtahin* (penerima barang) bukan atas imbalan sesuatu, *rahn* menurut syariah adalah menahan suatu barang cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali.³

c. Kwitansi

Kwitansi adalah surat tanda kepemilikan yang berisi tanggal pembelian, harga, dan stempel yang menegaskan bahwa barang tersebut benar-benar miliknya. Jadi kwitansi adalah surat yang menunjukkan bahwa barang

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kamus versi online/daring (dalam jaringan)

³³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), 33

yang berupa emas untuk digadaikan menegaskan bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga kegunaan kwitansi menunjukkan bahwa barang yang digadaikan adalah haknya.

d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah. Adapun ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah bersumber dan tercantum dalam Al-Quran. Istilah syariah memiliki aturan arti hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti.⁴⁴ Jadi akad gadai diperbolehkan apabila memiliki sumber hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Quran dan sesuai dengan aturan yang jelas dan tegas sehingga dapat diikuti.

⁴⁴ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 2

